



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH.ARIFIN BIN MISTAR**
2. Tempat lahir : Jember.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.06 Rw.07 Ds. Sumber Jambe Kec. Sumber Jambe Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib,S.H.,dkk Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso, beralamat di Jl.Santawi Nomor 59 Bondowoso, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan nomor 104/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 104/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 104/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH.ARIFIN Bin MISTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kesehatan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Keempat: Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah) Subsida 3(tiga) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip isi 200 pil logo Y warna putih
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y91 warna merah violet
dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/Enz.2/BONDO/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MOH.ARIFIN Bin MISTAR** bersama-sama dengan ANGGI (Dalam Lidik) pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Pinus Desa Sukowono, Kecil Kecamatan, Pujer Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 terdakwa diminta oleh ANGGI (Dalam Lidik) untuk membeli Pil Logo Y warna putih kepada FRANS (Dalam Lidik) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama ANGGI bersama-sama menuju ketempat bertemu dengan FRANS di Pringgodani-Jember dengan mengendarai sepeda motor dan dari FRANS mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus butir) pil logo Y warna putih lalu oleh terdakwa serahkan kepada ANGGI namun karena ANGGI takut membawa pil logo Y sehingga terdakwa yang membawa Pil Logo Y tersebut ketika perjalanan menuju kerumah ANGGI yang ada di Desa Alas Sumur Kec.Pujer Kab.Bondowoso mampir terlebih dahulu ke kebun pinus Desa Sukowono Kecil Kec.Pujer Kab.Bondowoso untuk bertemu teman ANGGI (saksi SAMSOL) yang sedang minum arak (minuman keras) sehingga berhenti untuk ***gabung***, kemudian terdakwa menyembunyikan pil logo Y tersebut disemak-semak rumput tidak jauh dari tempat duduk mereka namun ketika sedang minum arak tersebut tiba-tiba pada sekira pukul 16.30 Wib datang petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa dan saat terdakwa diinterogasi ANGGI sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saat diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui telah membawa barang berupa 1 (satu) plastik klip isi 200 pil logo Y warna putih yang disembuyikan disemak-semak lalu Pil Logo Y tersebut beserta 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk VIVO Type Y91 warna merah violet yang diduga ada kaitan langsung dengan tindak pidana diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Mapolres Bondowoso guna proses penyidikan.

- Bahwa terdakwa mengakui pembelian Pil Logo Y warna putih tersebut menggunakan uang dari ANGGI dan dibeli tanpa resep dokter dan akan diberikan kepada temannya ANGGI yang sudah memesan kepada ANGGI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB : 02590/NOF/2023 Tanggal 04 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C yaitu Nomor barang bukti 06324/2023/NOF dengan Uji Konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl ;
- Bahwa, obat jenis *Tryhexyphenidyl* tersebut adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis *Tryhexyphenidyl* tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter dan obat tersebut harus dijual oleh tenaga berwenang di sarana yang ber izin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MOH.ARIFIN Bin MISTAR** bersama-sama dengan ANGGI (Dalam Lidik) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Pinus Desa Sukowono Kecil Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana***

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 terdakwa diminta oleh ANGGI (Dalam Lidik) untuk membeli Pil Logo Y warna putih kepada FRANS (Dalam Lidik) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama ANGGI bersama-sama menuju tempat bertemu dengan FRANS di Pringgodani-Jember dengan mengendarai sepeda motor dan dari FRANS mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus butir) pil logo Y warna putih lalu oleh terdakwa serahkan kepada ANGGI namun karena ANGGI takut membawa pil logo Y sehingga terdakwa yang membawa Pil Logo Y tersebut ketika perjalanan menuju kerumah ANGGI yang ada di Desa Alas Sumur Kec.Pujer Kab.Bondowoso mampir terlebih dahulu ke kebun pinus Desa Sukowono Kecil Kec.Pujer Kab.Bondowoso untuk bertemu teman ANGGI (saksi SAMSOL) yang sedang minum arak (minuman keras) sehingga berhenti untuk gabung, kemudian terdakwa menyembunyikan pil logo Y tersebut disemak-semak rumput tidak jauh dari tempat duduk mereka namun ketika sedang minum arak tersebut tiba-tiba pada sekira pukul 16.30 Wib datang petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa dan saat terdakwa diinterogasi ANGGI sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui telah membawa barang berupa 1 (satu) plastik klip isi 200 pil logo Y warna putih yang disembuyikan disemak-semak lalu Pil Logo Y tersebut beserta 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y91 warna merah violet yang diduga ada kaitan langsung dengan tindak pidana diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Mapolres Bondowoso guna proses penyidikan.
- Bahwa terdakwa mengakui pembelian Pil Logo Y warna putih tersebut menggunakan uang dari ANGGI dan dibeli tanpa resep dokter dan akan diberikan kepada temannya ANGGI yang sudah memesan kepada ANGGI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB : 02590/NOF/2023 Tanggal 04 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C yaitu Nomor barang bukti 06324/2023/NOF dengan Uji Konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan terdakwa mengetahui

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika obat jenis *Tryhexyphenidil* warna putih berlogo Y tergolong obat keras dan terdakwa telah membeli atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **MOH.ARIFIN Bin MISTAR** bersama-sama dengan ANGGI (Dalam Lidik) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Pinus Desa Sukowono Kecil Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 terdakwa diminta oleh ANGGI (Dalam Lidik) untuk membeli Pil Logo Y warna putih kepada FRANS (Dalam Lidik) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama ANGGI bersama-sama menuju ketempat bertemu dengan FRANS di Pringgodani-Jember dengan mengendarai sepeda motor dan dari FRANS mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus butir) pil logo Y warna putih lalu oleh terdakwa serahkan kepada ANGGI namun karena ANGGI takut membawa pil logo Y sehingga terdakwa yang membawa Pil Logo Y tersebut ketika perjalanan menuju kerumah ANGGI yang ada di Desa Alas Sumur Kec.Pujer Kab.Bondowoso mampir terlebih dahulu ke kebun pinus Desa Sukowono Kecil Kec.Pujer Kab.Bondowoso untuk bertemu teman ANGGI (saksi SAMSOL) yang sedang minum arak (minuman keras) sehingga berhenti untuk gabung, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



menyembunyikan pil logo Y tersebut disemak-semak rumput tidak jauh dari tempat duduk mereka namun ketika sedang minum arak tersebut tiba-tiba pada sekira pukul 16.30 Wib datang petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa dan saat terdakwa diinterogasi ANGGI sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saat diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui telah membawa barang berupa 1 (satu) plastik klip isi 200 pil logo Y warna putih yang disembuyikan disemak-semak lalu Pil Logo Y tersebut beserta 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y91 warna merah violet yang diduga ada kaitan langsung dengan tindak pidana diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Mapolres Bondowoso guna proses penyidikan.

- Bahwa terdakwa mengakui pembelian Pil Logo Y warna putih tersebut menggunakan uang dari ANGGI dan dibeli tanpa resep dokter dan rencananya akan diberikan kepada temannya ANGGI yang sudah memesan kepada ANGGI **tetapi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sehingga terdakwa belum selesai melakukan transaksi atau menjual atau mengedarkan pil Logo Y tersebut bukan karena kehendaknya sendiri namun karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB : 02590/NOF/2023 Tanggal 04 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C yaitu Nomor barang bukti 06324/2023/NOF dengan Uji Konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl ;

- Bahwa, obat jenis *Tryhexyphenidyl* tersebut adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis *Tryhexyphenidyl* tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual/diedar secara bebas dan tidak dapat dijual/diedar tanpa dengan resep dokter dan obat tersebut harus dijual/diedar oleh tenaga berwenang di sarana yang ber izin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter; -

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa **MOH.ARIFIN Bin MISTAR** bersama-sama dengan ANGGI (Dalam Lidik) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Pinus Desa Sukowono Kecil, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 terdakwa diminta oleh ANGGI (Dalam Lidik) untuk membeli Pil Logo Y warna putih kepada FRANS (Dalam Lidik) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama ANGGI bersama-sama menuju tempat bertemu dengan FRANS di Pringgodani-Jember dengan mengendarai sepeda motor dan dari FRANS mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus butir) pil logo Y warna putih lalu oleh terdakwa serahkan kepada ANGGI namun karena ANGGI takut membawa pil logo Y sehingga terdakwa yang membawa Pil Logo Y tersebut ketika perjalanan menuju rumah ANGGI yang ada di Desa Alas Sumur Kec.Pujer Kab.Bondowoso mampir terlebih dahulu ke kebun pinus Desa Sukowono Kecil Kec.Pujer Kab.Bondowoso untuk bertemu teman ANGGI (saksi SAMSOL) yang sedang minum arak (minuman keras) sehingga berhenti untuk gabung, kemudian terdakwa menyembunyikan pil logo Y tersebut disemak-semak rumput tidak jauh dari tempat duduk mereka namun ketika sedang minum arak tersebut tiba-tiba pada sekira pukul 16.30 Wib datang petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa dan saat terdakwa diinterogasi ANGGI sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui telah membawa barang berupa 1 (satu) plastik klip isi 200 pil logo Y warna putih yang disembuyikan disemak-semak lalu Pil Logo Y tersebut beserta 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y91 warna merah violet yang diduga ada kaitan langsung dengan tindak pidana diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Mapolres Bondowoso guna proses penyidikan.
- Bahwa terdakwa mengakui pembelian Pil Logo Y warna putih tersebut menggunakan uang dari ANGGI dan dibeli tanpa resep dokter dan rencananya akan diberikan kepada temannya ANGGI yang sudah memesan kepada ANGGI **tetapi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sehingga terdakwa belum selesai melakukan transaksi atau menjual atau mengedarkan pil Logo Y tersebut bukan karena kehendaknya sendiri namun karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB : 02590/NOF/2023 Tanggal 04 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C yaitu Nomor barang bukti 06324/2023/NOF dengan Uji Konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan terdakwa mengetahui jika obat jenis *Tryhexyphenidil* warna putih berlogo Y tergolong obat keras dan terdakwa telah membeli atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP .

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sufyan Staury, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas polisi pada unit Resnarkoba Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 wib di kebun pinus Desa Sukowono Kecil, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap berhasil disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik klip isi 200 (dua ratus) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y91 warna merah violet;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Rizky Amanda Zain mendapat info dari masyarakat tentang terjadinya peredaran sediaan farmasi tanpa ijin dari masyarakat dan selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih yang saat itu berada di kebun pinus di Desa Sukowono Kecil, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dimana saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama 2 (dua) orang temannya laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan bernama Anggi namun ketika Terdakwa kami interogasi temannya yang bernama Anggi tersebut kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan 2 (dua) orang teman lainnya karena tidak ada hubungannya dengan peredaran sediaan farmasi tersebut kemudian kami lepaskan kedua orang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa kami amankan beserta barang buktinya dan kami bawa ke Mapolres Bondowoso untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil logo Y yang disita dengan membeli dari orang yang bernama Fran yang beralamat di Pringgodani Jember sebanyak 200 butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas suruhan temannya yang bernama Anggi dan menurut pengakuan Terdakwa rencananya pil logo Y tersebut akan diserahkan kepada Anggi serta 2 (dua) orang temannya setelah sampai di rumahnya di Desa Alas Sumur, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso akan tetapi karena Anggi menyampaikan kepada Terdakwa takut untuk membawanya sehingga Terdakwa bersedia untuk menyimpannya yang kemudian disimpan di dalam saku celana Terdakwa dan dalam perjalanan ke Bondowoso kemudian berhenti di kebun pinus di Desa Sukowono Kecil Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan barang berupa pil logo Y sebanyak 1 (satu) plastik klip isi 200 butir pil logo Y warna putih tersebut disimpan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat duduknya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y dengan cara pembeli memesan melalui chat dan panggilan whatsapp dan setelah dipastikan ada barangnya kemudian pembeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Rizky Amanda Zain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas polisi pada unit Resnarkoba Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 wib di kebun pinus Desa Sukowono Kecil, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap berhasil disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik klip isi 200 (dua ratus) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y91 warna merah violet;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Rizky Amanda Zain mendapat info dari masyarakat tentang terjadinya peredaran sediaan farmasi tanpa ijin dari masyarakat dan selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih yang saat itu berada di kebun pinus di Desa Sukowono Kecil, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dimana saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama 2 (dua) orang temannya laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan bernama Anggi namun ketika Terdakwa kami interogasi temannya yang bernama Anggi tersebut kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan 2 (dua) orang teman lainnya karena tidak ada hubungannya dengan peredaran sediaan farmasi tersebut kemudian kami lepaskan kedua orang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan selanjutnya Terdakwa kami amankan beserta barang buktinya dan kami bawa ke Mapolres Bondowoso untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil logo Y yang disita dengan membeli dari orang yang bernama Fran yang beralamat di Pringgodani Jember sebanyak 200 butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas suruhan temannya yang bernama Anggi dan menurut pengakuan Terdakwa rencananya pil logo Y tersebut akan diserahkan kepada Anggi serta 2 (dua) orang temannya setelah sampai di rumahnya di Desa Alas Sumur, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso akan tetapi karena Anggi menyampaikan kepada Terdakwa takut untuk membawanya sehingga Terdakwa bersedia untuk menyimpannya yang kemudian disimpan di dalam saku celana Terdakwa dan dalam perjalanan ke Bondowoso kemudian berhenti di kebun pinus di Desa Sukowono Kecil Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan barang berupa pil logo Y sebanyak 1 (satu) plastik klip isi 200 butir pil logo Y warna putih tersebut disimpan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat duduknya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y dengan cara pembeli memesan melalui chat dan panggilan whatsapp dan setelah dipastikan ada barangnya kemudian pembeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Samsol bin Baha, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang sempat diamankan oleh Polisi karena diketahui minum-minuman keras dengan Terdakwa akan tetapi Saksi baru kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa diamankan Petugas dan sebelumnya tidak pernah kenal;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib Saksi bersama temannya Ashari pergi ke kebun pinus mencari sayur sambil membawa minuman keras (arak) sebelum mencari sayur saksi bersama Ashari minum arak kemudian datang Terdakwa bersama teman nya perempuan yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anggi dari arah Pringgodani menuju Pujer dan tiba-tiba berhenti ditempat saksi alasannya katanya menunggu temannya;

- Bahwa saksi lalu melanjutkan minum arak termasuk Terdakwa juga minum arak, dan sebelum minum Terdakwa pamit mau buang air kecil lalu kembali lagi ke tempat duduknya tepat di depan Saksi sambil memegang tangan Anggi, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Petugas Polisi menangkap saksi dan Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menyembunyikan sediaan farmasi berupa pil logo Y;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil pil logo Y yang dibungkus dengan plastik yang disembunyikan di semak-semak yang tidak jauh dari tempatnya kemudian diserahkan kepada Polisi dan bersamaan Terdakwa mengambil pil logo Y tersebut di semak-semak orang yang bernama Anggi melarikan diri;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Terdakwa mengaku bahwa pil logo Y tersebut dibeli dari orang yang bernama Fran atas suruhan Anggi untuk diserahkan kepada Anggi dan temannya setelah sampai di rumah Anggi di Desa Alas Sumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan pil tersebut disembunyikan oleh Terdakwa agar jika ada Polisi tidak diketahui namun ketika diinterogasi Terdakwa mengakui terus terang;
- Bahwa saksi mengetahui Polisi saat itu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip isi 200 (dua ratus) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y91 warna merah violet;
- Bahwa saksi mendengar ketika Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan manfaat dan kegunaan pil logo Y warna putih tersebut Terdakwa mengakui tidak tahu sama sekali;
- Bahwa saksi juga mendengar Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil logo Y warna putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli atas nama Inayah Robbany, S.Si,Apt yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik mengajukan Ahli sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 saksi diangkat sebagai PNS di Kepala Seksi Farmakmin/kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan pada saat itu menjabat sebagai apoteker muda sub koordinator kefarmasian;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai dengan pemeriksaan yang ahli lakukan termasuk hasil labfor Polri Cabang Surabaya dijelaskan bahwa pil logo Y merupakan obat Trihexyphenidyl sediaan farmasi tersebut telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;
- bahwa ketentuan pengedarannya atau pendistribusiannya sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan resep dokter;
- bahwa obat yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan Farmasi;
- bahwa sesuai hasil pemeriksaan Lafar Polri Cabang Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan Farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter;
- bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dengan cara menjual secara bebas kepada umum tidak dapat dibenarkan karena bukan sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan obat keras hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus dengan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki ijin edar yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dari aspekfarmasi dapat menimbulkan kesalahan dosis yang tidak sesuai dengan indikasi dan dalam hal ini yang dirugikan masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut akan berakibat kesalahan dosis;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun pinus Desa Sukowono Kecil, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik klip isi 200 (dua ratus) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y91 warna merah violet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y yang disita dengan membeli dari orang bernama Fran yang beralamat di Pringgodani Jember sebanyak 200 butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas suruhan teman Terdakwa yang bernama Anggi;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menyerahkan pil logo Y kepada Anggi akan tetapi karena Anggi menyampaikan kepada Terdakwa takut untuk membawanya sehingga Terdakwa bersedia untuk menyimpannya yang kemudian disimpan di dalam saku celana Terdakwa dan dalam perjalanan ke Bondowoso kemudian berhenti di kebun pinus di Desa Sukowono Kecil Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan barang berupa pil logo Y sebanyak 1 (satu) plastik klip isi 200 butir pil logo Y warna putih tersebut disimpan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik klip isi 200 (dua ratus) butir pil logo Y warna putih;
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y91 warna merah violet.

barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah pula membacakan hasil pemeriksaan barangbukti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 02590/NOF/2023 Tanggal 04 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C yaitu Nomor barang bukti 06324/2023/NOF dengan Uji Konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 06324/2023/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,460 gram milik Terdakwa MOH Arifin Bin MISTAR adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moh.Arifin Bin Mistar ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan oleh petugas polisi pada unit Resnarkoba Polres Bondowoso karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun pinus Desa Sukowono Kecil, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik klip isi 200 (dua ratus) butir pil logo Y warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y91 warna merah violet;
- Bahwa barang bukti berupa pil logo Y yang disita telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :02590/NOF/2023 Tanggal 04 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C yaitu Nomor barang bukti 06324/2023/NOF dengan Uji Konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCL; “Barang bukti Nomor 06324/2023/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,460 gram milik Terdakwa MOH Arifin Bin MISTAR adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras”.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y yang disita dengan membeli dari orang bernama Fran yang beralamat di Pringgodani Jember sebanyak 200 butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas suruhan teman Terdakwa yang bernama Anggi (DPO);
Bahwa Terdakwa berencana untuk menyerahkan pil logo Y kepada Anggi akan tetapi karena Anggi menyampaikan kepada Terdakwa takut untuk membawanya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



sehingga Terdakwa bersedia untuk menyimpannya yang kemudian disimpan di dalam saku celana Terdakwa dan dalam perjalanan ke Bondowoso kemudian berhenti di kebun pinus di Desa Sukowono Kecil Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan barang berupa pil logo Y sebanyak 1 (satu) plastik klip isi 200 butir pil logo Y warna putih tersebut disimpan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Kata "setiap orang" mengindikasikan bukan telah terbukti atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur setiap orang diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Moh.Arifin Bin Mistar sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pencurian. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam delik ini berhubungan dengan salah satu bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud tersebut maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan hal mana diketahui Terdakwa Moh.Arifin Bin Mistar ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan oleh petugas polisi pada unit Resnarkoba Polres Bondowoso karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun pinus Desa Sukowono Kecil, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip isi 200 (dua ratus) butir pil logo Y warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y91 warna merah violet. Terdakwa mendapatkan pil logo Y yang disita dengan membeli dari orang bernama Fran yang beralamat di Pringgodani Jember

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



sebanyak 200 butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas suruhan teman Terdakwa yang bernama Anggi (DPO). Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y dengan cara pembeli memesan melalui chat dan panggilan whatsapp dan setelah dipastikan ada barangnya kemudian diambil oleh Terdakwa untuk dijual kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta juga diketahui Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang bukan sebagai ahli dalam bidang Kesehatan, secara melawan hukum telah membeli pil-pil logo Y warna putih kemudian menjual pil-pil tersebut kepada orang lain tanpa resep dokter untuk memperoleh keuntungan adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian maka unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Kesehatan mengatur larangan yaitu bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan juga mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi menurut undang-undang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya maka diketahui penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian satreskrim narkoba Polres Bondowoso terhadap Terdakwa telah disita barang-barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip isi 200 (dua ratus) butir pil logo Y warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y91 warna merah violet.



Menimbang bahwa barang bukti berupa pil logo Y yang disita telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :No. LAB :02590/NOF/2023 Tanggal 04 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C yaitu Nomor barang bukti 06324/2023/NOF dengan Uji Konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl atau dengan kesimpulan sebagai berikut;

“Barang bukti Nomor 06324/2023/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,460 gram milik Terdakwa MOH Arifin Bin MISTAR adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan hasil pemeriksaan laboratories diketahui barang bukti berupa pil logo Y yang disita dari penangkapan Terdakwa termasuk jenis Obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter sedangkan Terdakwa bukan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sehingga tidak mengetahui manfaat atau kelayakan mengkonsumsi dari pil logo Y yang dijualnya.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual pil-pil warna putih berlogo Y yang merupakan obat keras berdasarkan fakta persidangan disadari oleh Terdakwa dapat membahayakan Kesehatan orang yang mengkonsumsi pil-pil tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Ad.3.Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur diatas mensyaratkan pelaku lebih dari seorang apakah sebagai yang melakukan, menyuruh atau turut melakukan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum pada unsur pidana sebelumnya diketahui perbuatan Terdakwa mendapatkan Pil Logo Y dengan cara membeli dari orang bernama Fran yang beralamat di Pringgodani Jember sebanyak 200 butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas suruhan teman Terdakwa yang bernama Anggi (DPO) melarikan diri saat dilakukan penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari seorang secara bersama-sama sehingga unsur diatas telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang terdapat dalam dakwaan yang telah terbukti pada diri Terdakwa bersifat kumulatif maka selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang lama dan jumlah pidana tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek edukatif paedagogis yang melihat pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. [REDACTED]

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 200 butir butir pil Logo Y warna putih, 2(dua) kaleng warna putih adalah berkaitan dengan kejahatan maka sepatutnya dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y91 warna merah violet adalah berkaitan dengan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tujuan pemerintah dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh.Arifin Bin Mistar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3(tiga) bulan serta denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastic klip isi 200(dua ratus) butir pil Logo Y warna putih

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y91 warna merah violet

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus2023/PN Bdw